

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis pembayaran program potongan harga dari perspektif hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembayaran Rafaksi

Di mulai dari pelaku usaha minyak goreng menyiapkan syarat-syarat pembayaran rafaksi yang terdiri kesesuaian harga penjualan dengan peraturan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), kesesuaian dokumen penjualan dan bukti fisik transaksi penjualan, dan kesesuaian volume distribusi dalam rantai jaringan distribusi, dan syarat-syarat itu sudah diserahkan kepada pemerintah perdagangan. Data tersebut sudah diklaim kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag). Berdasarkan penelitian bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim surveyer sucofindo telah melakukan verifikasi data pembayaran potongan harga kepada pengecer bahwasanya Hanya perlu melalui prosedur pembayaran potongan harga di BPDPKS, Seperti yang diuraikan dalam Pasal 11, pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan oleh BPDPKS harus dilakukan tidak lebih dari 17 hari kerja setelah kelengkapan dokumen pembayaran berdasarkan hasil verifikasi diajukan kepada BPDPKS.

Pembayar rafaksi minyak goreng kepada produsen minyak goreng yang telah diverifikasi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag),

BPDPKS mentransfer dana ke rekening 54 perusahaan yang direkomendasikan Kemendag melalui pemindah bukuan. Untuk memastikan bahwa produsen minyak goreng yang memenuhi persyaratan dan telah melewati proses verifikasi menerima pembayaran yang seharusnya, tindakan ini sangat penting. Oleh karena itu, kesinambungan rantai pasokan minyak goreng dapat dijamin dengan cara yang adil dan transparan.

2. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pembayaran program rafaksi

Keterlambatan pembayaran rafaksi minyak goreng telah menimbulkan masalah bagi para pengusaha minyak goreng. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, rafaksi dapat diinterpretasikan sebagai pengurangan harga yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah perlu segera menyelesaikan verifikasi program rafaksi minyak goreng dan melakukan proses pembayaran segera.

Mekanisme pembayaran rafaksi yang ditinjau dari teori *wafa' bil 'uqud* menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) wajib membayar rafaksi kepada peritel minyak goreng. Kemendag memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran rafaksi sesuai dengan ketentuan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan oleh BPDPKS harus dilakukan dalam waktu 17 hari kerja setelah kelengkapan dokumen pembayaran yang telah diverifikasi disampaikan kepada

BPDPKS. Pemerintah telah mulai membayar rafaksi kepada pengusaha terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi). Secara keseluruhan, rafaksi yang harus dibayarkan kepada ritel dan produsen minyak goreng modern berjumlah Rp 474 miliar. Pembayaran rafaksi melalui Dana Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

B. Saran

1. Untuk selanjutnya diharapkan analisis pembayaran program rafaksi perspektif hukum ekonomi syariah dengan menggunakan teori *wafa' bil uqud* dan Permendag Nomor 3 tahun 2022 agar berhenti-henti menyelesaikan masalah pembayaran rafaksi.
2. Para ahli, peneliti, dan akademisi diharapkan selalu produktif untuk mengkaji ulang hukum mekanisme pembayaran rafaksi.



UNUGIRI



UNUGIRI